

**DISERTASI**

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRIMUM  
REMEDIIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**



**Oleh :**

**FADIL ZUMHANA, S.H., M.Hum.**

**NIM : 030970536**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**2015**

**i**

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRIMUM  
REMEDIIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga  
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka  
Pada hari Kamis  
Tanggal 15 Oktober 2015  
Pukul 10.00 WIB**

**Oleh :**

**Fadil Zumhana, S.H., M.Hum.**

**NIM : 030970536**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM  
DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA**

**Fadil Zumhana, S.H., M.Hum**

**NIM:030970536**

**Disetujui Oleh:**

**PROMOTOR,**

**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196310131989031002**

**KO-PROMOTOR,**

**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.**  
**NIP. 19620325 198601 1001**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)  
Pada Senin, Tanggal 10 September 2015**

**Panitia Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Eman, S.H.,M.S**  
**Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H.,M.Hum**  
**Ko.Promotor : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,  
M.H.**  
**Anggota : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum**  
**Prof. Dr. M. Zaidun, S.H.,M.Si**  
**Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,M.Hum**  
**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,MH**  
**Dr. Sarwirini, S.H.,M.S**

**Ditetapkan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Nomor : 364/UN3.1.3/2015 tanggal 10 September 2015**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi dengan judul “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PREMIUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”. Tantangan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini salah satunya adalah tentang tindak pidana korupsi yang telah terjadi secara meluas dan sistematis. Tindak pidana korupsi jelas sangat merugikan keuangan Negara. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003) telah memperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif untuk diterapkan semua negara dalam rangka memperkuat rezim penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Konvensi ini juga membuat terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi kepada negara asal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menemukan Landasan Filosofis Konsep Restorative Justice sebagai Primum Remedium dalam upaya pengembalian Keuangan Negara. Selain itu, penulisan disertasi ini bertujuan pula untuk menemukan Ratio Decidendi Putusan Pengadilan dalam upaya pengembalian Keuangan Negara.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.Hum, selaku Promotor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H, M.H, selaku Co-Promotor.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Bapak A.K. Basuni Masyarif, S.H, M.H, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
5. Bapak Dr. Widyopramono, S.H, M.H, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan kepada Tim Penguji dalam Ujian Kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini, yaitu kepada Prof. Dr. M. Zaidun, S.H.,MSi, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,MS, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H, dan Dr. Sarwirini.

Kepada Pimpinan, para pejabat structural, para dosen pengajar, staf dan segenap civitas akademika di Lingkungan Universitas Airlangga yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada saya selama mengikuti perkuliahan.

Disamping itu secara khusus penulis mengungkapkan perasaan bangga dan pujian untuk istriku, Sarliana Sari dan kedua putraku Muhamad Ichsan dan Muhamad Ichwan, karena penulis merasa tidak akan dapat menyelesaikan disertasi ini tanpa do'a dan pengertian kalian selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa “tiada gading yang tak retak” yang tentunya di dalam penulisan disertasi ini mungkin saja ditemukan kekurangan atau ketidaksempurnaan. Untuk itu penulis dengan segala kebesaran hati menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif untuk penyempurnaan penulisan disertasi ini. Harapan penulis semoga disertasi ini bermanfaat dalam upaya penegakan hukun khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

**Surabaya, Sepetember 2015**

**Penulis**

## RINGKASAN

# RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRIMUM REMIDIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

FADIL ZUMHANA

Penanganan tindak pidana, termasuk tipikor, pada saat ini lebih mengedepankan pada pendekatan *retributive justice*. Dalam Pendekatan *retributive justice* yang lebih mengedepankan sanksi pidana (*primum remidium*) banyak mengalami kegagalan dalam pencegahan maupun dalam pemberantasan tindak pidana, termasuk tipikor.

Banyak hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan tidak adanya korelasinya antara penjatuhan sanksi pidana yang berat dengan menurunkan angka kejahatan, akan tetapi sebaliknya memunculkan varian-varian baru dari kejahatan itu sendiri.

Dalam UU Tipikor yang berlaku jika dikaji lebih mendalam , sasaran yang hendak dituju oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara.

Atas kegagalan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pendekatan *retributive justice*, perlu dilakukan pendekatan baru yaitu *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* di samping mempunyai fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan ini dapat dipakai sebagai sarana mengoptimalkan pengembalian kerugian kepada negara.

Dalam penelitian ini isu hukum yang dibahas adalah:

1. Sistem peradilan pidana dalam kaitannya pengembalian kerugian keuangan Negara
2. Landasan Filosofis Pendekatan *Restorative Justice* sebagai *Primum Remedium* dalam upaya pengembalian kerugian Keuangan Negara dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan type penelitian normative (*dogmatic law research*) dan pendekatannya menggunakan *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konsep), *case approach* (pendekatan kasus), dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan).

Aparat penyidikan dan penuntutan yang terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu meliputi: Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam bekerjanya harus tetap dalam bingkai *integrated criminal justice system*, meskipun dalam kewenangannya terdapat tumpang tindih.



UU TIPIKOR mempunyai sasaran yang utama adalah pengembalian asset yang telah di korup. Pengembalian asset tersebut dapat menggunakan sarana hukum pidana dan sarana hukum perdata. Sistem Peradilan pidana yang lebih mengedepankan pendekatan “*retributive justice*” tidak memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara.

Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara dan pendekatan ini telah berkembang di negara common law. Secara filosofis, essensi atau makna dari pendekatan *restorative justice* sebenarnya telah ada dalam Sila-4 dan ke-5 dari Pancasila.

Dalam UU Tipikor beserta hukum acaranya terdapat beberapa ketentuan yang menjadi kendala pelaksanaan “*restorative justice*”, hal tersebut menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak optimal.

Dari penelitian yang telah dilakukan, Majelis Hakim dalam memberikan *ratio decidendi* pada putusannya sudah berani “*out of the box*”, hakim lebih memperhatikan kepentingan keadilan antara pelaku dan korban (*restorative justice*).

Saran yang dapat diusulkan adalah dalam penerapan *restorative justice* dalam kaitannya dengan pengembalian keuangan negara haruslah dibuat suatu sistem yang terintegrasi pada kerangka hukum pidana (*criminal justice system*).

**SUMMARY**

**RESTORATIVE JUSTICE AS PRIMUM  
REMEDIIUM IN AN ATTEMPT TO RECOVER STATE  
FINANCIAL LOSS**

**FADIL ZUMHANA**

Handling of criminal offenses, including corruption, at this time more emphasis on retributive justice approach. In the retributive justice approach which emphasizes to criminal sanctions (primum remedium) many failures in prevention and combating crime, including corruption.

Many research has been done to prove the absence of correlation between the imposition of severe criminal penalties with the reduce of the crime rate, but otherwise bring new variants of the crime itself.

In the Corruption Act which apply if examined more deeply, the objectives to be addressed by the legislators is how to make law enforcement works optimally to recover financial losses to the state.

With the failure in the prevention and eradication of corruption which used retributive justice approach, there should be a new approach namely restorative justice. Restorative justice approach besides has a function in the prevention and

eradication of corruption, this approach can be used as a tools to optimize the recover of loss to the state.

In this research, the legal issues discussed were:

1. The criminal justice system in relation to the recovery of the state's financial losses.
2. Philosophical Basis Restorative Justice Approach as Primum Remedium in an effort to recover the State financial loss and its application in the court decision.

The research in this dissertation using a normative research (dogmatic law research) and using statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach.

Investigator and prosecutor who involved in corruption law enforcement which includes : Police, State Prosecutors, and Corruption Eradication Commission (KPK) which is in operation must remain within the framework of an integrated criminal justice system, although there is overlap in authority.

The primary goal of the Corruption Act is to recover the assets that have been corrupted. To recover those assets can use the tool of criminal law and civil law. Criminal justice system that emphasize a "retributive justice" does not meet the objectives to be achieved by lawmaker which is the recovery of the state's financial losses were not optimal.

Restorative justice approach is one of the alternative to settle a dispute and this approach has been developed in the common law system country. Philosophically, the essence of the restorative justice approach has actually been in the 4th and 5th principles of Pancasila.

In the Corruption Act as well as procedural law contained several provisions that constrain the implementation of "restorative justice", it causes the recovery of the state's financial losses are not optimal.

From the research that has been done, the judges in giving legal considerations (*ratio decidendi*) in its decision was "out of the box", the judges have more attention to the interests of justice between the offender and the victim (restorative justice).

Suggestions that can be proposed in the application of restorative justice in relation to the state's financial loss recovery should be made an integrated system in the framework of criminal law (criminal justice system).

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Landasan Filosofis Konsep Restorative Justice sebagai Primum Remedium dalam upaya pengembalian Keuangan Negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan pula untuk menemukan Ratio Decidendi Putusan Pengadilan dalam upaya pengembalian Keuangan Negara.

Type penelitian ini adalah penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, kasus, dan pendekatan perbandingan.

Dalam disertai ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertama Undang-Undang Korupsi yang pernah berlaku sampai dengan sekarang, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Pelaksanaan pengembalian keuangan negara melalui instrumen pidana dan perdata serta telah didukung komitmen dunia internasionalpun masih banyak mengalami hambatan. Kedua, Pendekatan "*restorative justice*" yang berkembang pada negara common law dan telah dijadikan model pada UNCAC 2003 sebenarnya sejalan dengan filosofis Bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada Sila ke-4 dan ke-5. Pendekatan *restorative justice* telah diterapkan dalam putusan pengadilan No.2399K/Pid.Sus/2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan yang harus dihindarkan dan Hakim dalam penerapan hukumnya tidak seutuhnya harus searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang akan tetapi diseleraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

Kata kunci: Restorative justice, primum remedium, pengembalian kerugian keuangan negara

## **ABSTRACT**

*This research aims to find the Philosophical Foundation of the concept of Restorative Justice as Primum Remedium in an effort to recover the State Finance Loss. Furthermore, this research also aims to find the Ratio Decidendi of court verdict in an attempt to recover the State Finances.*

*The type of this research is a law research. In this research, used a statute, conceptual, case, and comparative approaches.*

*This dissertation produces two conclusions: First, Corruption Act that ever existed up to current, the recovery of the state's financial losses can be carried out through two legal instruments, criminal instruments and civil instruments. The implementation of the recovery of the state's financial losses through both criminal and civil instruments has been supported internationally but there are still many obstacles. Second, "restorative justice" approach that developed in common law countries and has been used as a model to the UNCAC in 2003 is in line with the Indonesian Nation philosophical namely Pancasila in 4th and 5th principles. Restorative justice approach has been applied in the judgment No.2399K/Pid.Sus/2010, where the judges argued that corruption must not be addressed in a permissive way, regardless of the value of state losses arising therefore, but otherwise of sentences that wounded sense of justice that should be avoided and the Judges in the application of the law should not be fully in line with the spirit and the will of the legislators but be adjusted with the demands of justice.*

*Keyword: Restorative justice, primum remedium, the recovery of the state's financial loss*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
UACAPAN TERIMA KASIH .....	ii
RINGKASAN.....	iii
SUMMARY .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Originalitas Penelitian .....	19
F. Kerangka Teoretik .....	20
G. Metode Penelitian .....	41
<b>BAB II</b>	
<b>ASPEK FILOSOFIS UPAYA PENGEMBALIAN</b>	
<b>KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM</b>	

<b>SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>48</b>
A. Konsep Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System</i> ) Sebagai Suatu Identitas Penegakan Hukum .....	48
B. Lembaga Yang Berwenang Menegakan Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	54
1. Kejaksaan .....	54
2. Kepolisian .....	59
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	61
4. Harmonisasi Antara Lembaga Terkait .....	65
C. Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>Junto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	72
1. Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana .....	72
2. Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	74
3. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	78
4. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC .....	85
5. Tahap Pengembalian Aset Hasil Tindak	



Pidana Korupsi .....	96
D. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	112
1. Perampasan Aset dalam UUPTK .....	112
2. Perampasan Aset Melalui Gugatan Perdata Dalam UUPTK .....	121
E. Kaitan Perampasan Aset Dengan Pembuktian Terbalik Sebagaimana Diatur Dalam KAK 2003	143
F. Pengaturan Pembuktian Terbalik Antara KAK 2003 Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>junto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang No.8 Tahun 2010.....	150
G. Pengaturan Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik Dalam UUPTK serta Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia .....	168
<b>BAB III RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PENERAPAN NYA DALAM PUTUSAN PENGADIALN .....</b>	<b>196</b>
A. Landasan Filosofis Konsep Restorative Justice Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya	

	Pengembalian Keuangan Negara .....	196
B.	Tujuan Pemidanaan Sebagai Keadilan Restoratif.....	212
C.	Program Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana di Beberapa Negara:.....	231
	1. Britania Raya.....	231
	2. Thailand.....	240
D.	Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Dalam Upaya Pengembalian Keuangan Negara .....	248
E.	Pandangan Futuristik Penerapan Konsep “ <i>Restorative Justice</i> ” Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	267
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	268
	A. Kesimpulan .....	268
	B. Saran .....	269
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

- Undang -undang Nomor Nomor 73 Tahun 1958 (LN 58-127) tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Memori Penjelasan Dalam Tambahan LN No.1660).
- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4149)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I (LN RI Tahun 2002 Nomor 2, TLN RI Nomor 4168)
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250)
- Undang- undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (LN RI Tahun 2004 Nomor67, TLN RI Nomor 4401)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (LN RI Tahun 2006 Nomor 32, TLN RI Nomor 4620)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN RI Tahun 2010 Nomor 122, TLN RI Nomor 5164)

### Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN RI Tahun 2000 Nomor 203, TLN RI Nomor 4023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 209, TLN RI Nomor 4027).

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 210, TLN RI Nomor 4028).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LN RI Tahun 2005 Nomor 94, TLN RI Nomor 4540).

Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN R.I. Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578).



## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2300K/Pid.Sus/2010 tanggal 3  
September 2010

Putusan Pengadilan Negeri Medan .No. 51/PID.SUS.K/2013 PN.MDN  
tanggal 19 September 2013.



## DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>alternative dispute resolutions</i>
AFU	: <i>Asset Forfeiture Unit</i>
ARA	: <i>Asset Recovery Agency</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCB	: <i>Central Confiscation Branch</i>
CIFO	: <i>Center for International Forestry Research</i>
CJA	: <i>Criminal Justice Act</i>
Datun	: Perdata Dan Tata Usaha Negara
DTA	: <i>Drug Trafficking Act</i>
ECHR	: <i>European Convention on Human Right</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HMCE	: <i>HM Custom and Exercise</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
Inpres	: Intruksi Presiden
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KAK	: Konvensi Anti Korupsi
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KKP	: Kredit Ketahanan Pangan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUT	: Kredit Usaha Tani
MA	: Mahkamah Agung
Markus	: Makelar Kasus
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPR	: Majelis Pemusyawaratan Rakyat
MvT	: <i>Memorie van Toelichting</i>
NCB	: <i>Non-Conviction Based</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POCA	: <i>Proceeds of Crime Act</i>
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RI	: Republik Indonesia
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
StAR	: <i>The Stolen Asset Recovery</i>
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>

UU : Undang-undang  
UUD 1945 : Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4  
UU PTPK : Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
UU Tipikor : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  
UU TPPU : Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang  
WBG : *World Bank Group*

